



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Hawa' Hidayatul Hikmiah	Pencegahan Pernikahan Anak untuk Mewujudkan Keluarga <i>Maṣlahah</i> Perspektif Badriyah Fayumi	1-10
Herfin Fahri	Telaah Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Indonesia	11-25
Siti Hanna Lia Fauziyyah Ahmad	Nasab Anak Hasil Pernikahan Sirri dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	26-40
M. Nasikhul Umam Al-Mabruri	Perkembangan dan Polemik Pembaharuan Hukum Waris serta Wasiat <i>Wājibah</i> di Indonesia	41-62
Fathonah K. Daud HM. Ridlwan Hambali	Qirāah Fî Khiṭāb Al-Mar'ah: Studi Isu Gender Dalam Kitab <i>Dawāir Al-Khawf</i>	63-76
Fatum Abubakar, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail Darwis U. Bicoli	Otoritas Hukum Keluarga Islam di Kalangan Penghulu Kantor Urusan Agama Ternate dan Tidore	77-94

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

**QIRÂAH FÎ KHIṬÂB AL-MAR'AH:
A STUDY OF GENDER ISSUES IN THE BOOK DAWÂIR AL-KHAWF**

**QIRÂAH FÎ KHIṬÂB AL-MAR'AH:
STUDI ISU GENDER DALAM KITAB DAWÂIR AL-KHAWF**

Fathonah K. Daud

Universitas Al-Hikmah Indonesia

E-mail: fathkasuwi@gmail.com

HM. Ridlwan Hambali

UNUGIRI Bojonegoro

E-mail: ridlwan2020@gmail.com

Abstract. This article examines gender issues in the thoughts of Naṣr Ḥāmid Abu Zayd as stated in his book entitled *Dawâir Al-Khawf Qirâah Fî Khiṭâb Al-Mar'ah*. Naṣr Ḥāmid was originally a follower of Al-Ikhwan al-Muslimun, who later turned into a liberal intellectual figure from Egypt who was known for his controversial and controversial thoughts. This study uses a literature study which refers to several main books of his works and is added to secondary sources in the form of several writings resulting from research on the thoughts of Naṣr Ḥāmid Abu Zayd. The results of this research show that Naṣr Ḥāmid criticizes the interpretations that have developed over time, especially regarding *qiwamah*, inheritance, *talak*, polygyny and women's private parts (*hijab*). According to him, women are part of the substance that is rooted in human social existence in certain historical realities. These conditions of social relations determine the position of men and women equally in the social, cultural and intellectual framework. Both are equal as complete human beings. This thinking places him at the level of progressive thought and attracts many groups, which is sometimes in harmony with the ideas of early Egyptian Muslim feminists, namely Muhammad Abduh.

Keywords: *Dawâir Al-Khawf*, Gender Issues, Naṣr Ḥāmid Abu Zayd

Abstrak. Artikel ini meneliti tentang isu gender dalam pemikiran Naṣr Ḥāmid Abu Zayd yang tertuang dalam kitabnya yang berjudul *Dawâir Al-Khawf Qirâ-*

ah Fī Khīṭāb Al-Mar'ah. Naṣr Ḥāmid adalah awalnya seorang pengikut *Al-Ikhwān al-Muslimun*, yang kemudian berubah menjadi tokoh intelektual liberal asal Mesir yang terkenal pemikirannya kontroversial dan mengundang perdebatan. Kajian ini menggunakan studi pustaka yang merujuk kepada beberapa buku utama karya-karya beliau dan ditambahkan kepada sumber skunder berupa beberapa tulisan hasil penelitian tentang pemikiran Naṣr Ḥāmid Abu Zayd. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Naṣr Ḥāmid mengkritisi tafsir yang berkembang selama ini, terutama tentang *qiwāmah*, waris, talak, poligini, dan aurat perempuan (hijab). Menurutnya perempuan merupakan bagian substansi yang berakar dalam eksistensi sosial manusia dalam realitas histori tertentu. Kondisi-kondisi relasi sosial inilah yang menentukan posisi laki-laki dan perempuan sama-sama dalam kerangka sosial, kultural, dan intelektual. Keduanya setara sebagai manusia seutuhnya. Pemikirannya ini menempatkannya pada tataran pemikiran progresif dan menarik banyak kalangan, yang kadang selaras dengan pokok pemikiran feminis Muslim awal Mesir, yaitu Muhammad Abduh.

Kata Kunci: Dawāir Al-Khawf, Isu Gender, Naṣr Ḥāmid Abu Zayd

PENDAHULUAN

Gencarnya pembahasan isu perempuan dalam wacana Islam kontemporer ini menunjukkan bahwa *ghirah* pemikiran Islam menggelinding dinamis seiring dengan kajian-kajian ilmu sosial yang kian berkembang. Terlebih kajian pemikiran keagamaan dan keIslaman seperti ini kerap berkelindan dengan penafsiran terhadap teks agama yang dipandang suci. Kajian seperti ini tidak akan pernah selesai karena mengikuti arus perkembangan zaman dan persoalan yang dihadapi oleh manusia.

Istilah gender sejak tiga dasawarsa belakangan ini sering menjadi topik hangat dalam karya ilmiah atau perbincangan di seminar, konferensi dan forum-forum kajian dalam level nasional maupun internasional. Mengingat kesadaran akan adanya ketertindasan menjadikan isu gender mempunyai peran yang urgen dalam upaya terwujudnya kesetaraan maupun keadilan pada seluruh manusia (laki-laki dan perempuan). Bahkan lahir juga buku-buku bukan karya intelektual muslim saja, tetapi juga ulama yang turut membicarakan isu-isu gender dalam masyarakat Islam.

Untuk lebih memudahkan, istilah ‘gender’ saat ini merupakan sebuah teori yang digunakan untuk memecahkan persoalan yang kerap merendahkan, menindas, *stereotype* dan mengeksploitasi manusia. Dalam hal ini sepanjang sejarah kaum perempuan adalah pihak yang didudukkan sebagai objek, bukan subjek dalam pembangunan peradaban bangsa. Oleh karena itu teori gender saat ini lebih difokuskan untuk mengentaskan kaum tertindas dan terdhalimi, yaitu perempuan. Terkait hal ini sudah banyak tokoh muslim dunia yang telah konsen pada isu gender, tujuan mereka adalah untuk menjadikan dunia yang damai dan adil gender.¹

¹Nadia Rizky Fauziah, Women’s Liberation Theology: A Study of Asghar Ali Engineer’s Thoughts on Gender Issues, AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, Vol.3 No. 2, 2023, 127 DOI: <https://doi.org/10.35/896/alhakam.v3i2.628>.

Hal ini yang menjadikan tokoh Islam sekaligus sarjana Mesir, yakni Naṣr Ḥāmid Abu Zayd mengkritik atas ketidakadilan terhadap perempuan dalam budaya masyarakat Mesir. Naṣr Ḥāmid merupakan seorang akademisi yang mendalami bidang ilmu al-Qur'an asal Mesir, yang juga dikenal sebagai tokoh Islam liberal yang kontroversial. Beliau juga dikenal sebagai tokoh pemikir Islam progresif dengan corak *hermeneutic* al-Qur'an humanistik. Salah satu gagasan kontroversialnya adalah, bahwa al-Qur'an dipandang sebagai produk budaya (*muntaj tsaqafiy*) dan al-Qur'an adalah teks linguistic (*naṣ lughawi*). Gagasan tersebut telah menimbulkan polemik dan menjadikan beliau dipandang telah menghina al-Qur'an, bahkan dihukumi murtad. Selain itu, gagasan-gagasan beliau tentang isu gender dituangkan dalam karyanya yang bertema *Dawāir al-Khawf: Qirā'ah fi Khiṭāb al-Mar'ah*. Tulisan ini akan mengulas pembahasan dan pemikiran Naṣr Ḥāmid Abu Zayd tentang isu gender dalam buku tersebut.

Ada beberapa kajian sebelumnya yang ditulis oleh akademisi tanah air, seperti (1) Syahridawaty, dengan tema 'Poligami dalam *Dawāir al-Khawf: Qirā'ah fi Khiṭāb al-Mar'ah* Karya Nasr Hamid Abu Zayd.' Tulisan ini mendeskripsikan pemikiran beliau dalam memahami ayat-ayat poligami dalam kitab *Dawāir al-Khawf: Qirā'ah fi Khiṭāb al-Mar'ah*. Dimana beliau memandang pelaku poligami itu haram apabila tidak berlaku adil.² (2) Khorul Anwar, dengan tema 'Corak Kajian Gender dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zaid'. Tulisan ini meneliti corak pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd yang banyak memberi pandangannya dalam kajian Islam tetapi penuh kontroversial.³ (3) Nur Faizah, temanya 'Konsep Poligami Menurut Nashr Hamid Abu Zayd dalam Karya Dawairul Khauf: Qiraatun Fi Khitabil Mar'ah. Tulisan ini memaparkan pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami dalam pendekatan teori Hermeneutika dengan tinjauan sosio-historis dan fenomenologis.⁴

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Kajian ini difokuskan pada pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd tentang isu gender terutama dalam kitab *Dawāir al-Khawf: Qirā'ah fi Khiṭāb al-Mar'ah* karya beliau, sebagai sumber primer. Meskipun demikian, sumber data dalam kajian ini selain dari sumber primer, artikel ini juga melengkapinya dari data sumber skunder. Adapun sumber skunder ini bisa berupa artikel, jurnal atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pemikiran feminisme Nasr Hamid Abu Zayd maupun biografi ketokohnya, termasuk hasil penelitian atau karya ilmiah intelektual, akademisi atau ulama yang berkaitan dengan tema pemikiran tersebut untuk perbandingan dalam analisis kritisnya.

²Syahridawaty, Poligami dalam *Dawāir al-Khawf: Qirā'ah fi Khiṭāb al-Mar'ah* Karya Nasr Hamid Abu Zayd, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7 No. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1978>.

³Khorul Anwar, Corak Kajian Gender dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zaid, Lisan Al-Hal, Vol. 6 No.2, 2012.

⁴Nur Faizah, Konsep Poligami Menurut Nashr Hamid Abu Zayd dalam Karya Dawairul Khauf: Qiraatun Fi Khitabil Mar'ah, Imtiyaz, vol. 3 No. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v3il.27>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Naṣr Ḥāmid Abu Zayd

Naṣr Ḥāmid Abu Zayd merupakan seorang tokoh Islam kontemporer yang lahir pada 10 Juli 1943 M, di desa Qahāfah yakni bersebelah dengan kota Tanṭa, Mesir. Kelahirannya bertepatan dengan Perang Dunia II, tetapi ia tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang religius. Nama yang indah itu pemberian dari ayahnya, yang mempunyai harapan agar ia selalu membawa kemenangan atas lawan-lawannya. Ayahnya merupakan aktivis *al-Ikhwān al-Muslimīn* yang pernah dipenjara menyusul dieksekusinya Sayyid Qutb.⁵ Sejak ayahnya wafat, ia mengemban tugas sebagai kepala keluarga dalam keluarganya.

Pada usia 4 tahun, Naṣr Ḥāmid Abu Zayd sudah mulai belajar dan menulis, kemudian menghafal al-Qur'an di *Kuttab*. Jejak pendidikan dasar yang ditempuh Naṣr Ḥāmid di Tanṭa dan lulus pada tahun 1951.⁶ Pada masyarakat sekitarnya, beliau dipanggil sebagai “*Syaikh Naṣr*”, sebab selain mampu menghafal al-Qur'an, beliau juga seorang Qari yang dapat menyampaikan isi kandungan al-Qur'an dengan baik. Ia masuk sebagai anggota simpatisan aktivis *al-Ikhwān al-Muslimīn* di usia 11 tahun dan sempat dipenjara, yang kemudian akhirnya dilepaskan karena ia masih di bawah umur. Setelah tamat dari pendidikan dasar, ia masuk ke Sekolah Teknik di Kafu Zayyad, Provinsi Gharbiyah.⁷ Lalu melanjutkan studinya di perguruan tinggi S1-S3 dan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Cairo University pada tahun 1968 dan selesai pada tahun 1981 meraih nilai *cumlaude (highest honors)*. Tesisnya berjudul *al-Ittijah al-'Aqli fi at-Tafsir: Dirasah fi Qadhiyyat al-Majaz fi al-Qur'an 'ind al-Mu'tazilah* (Rasionalisme dalam Tafsir: Sebuah studi tentang problem metafor menurut Mu'tazilah), dipublikasikan pada 1982. Setelah itu ia diangkat sebagai asisten dosen di Universitas Cairo.⁸ Sedang Disertasinya berjudul *Falsafah al-Takwīl: Dirāsah fi al-Takwīl Al-Qur'an i'inda Muhy al-Dīn Ibnu 'Arabi*.⁹ Beliau juga pernah mendapat beasiswa untuk penelitian Doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies of Pennsylvania Philadelphia, USA.

Kemudian beliau mendapat promosi posisi sebagai asisten profesor di lembaga yang sama, berkat penghargaan ‘*Abd al-'Azīz al-Ahwani* untuk humanitas karena fokusnya pada humanitas dan budaya Arab pada 1982 dan juga di tahun 1987 ia mendapat tawaran mejadi profesor tamu di Osaka University of Foreign Studies, Jepang. Selama ia tinggal di Jepang, ia menulis karya yang berjudul *Mafhum al-Naṣ: Dirasah fi al-'Ulum al-Qur'ān*.¹⁰ Kemudian pada 9 Mei 1992, Naṣr Ḥāmid mengajukan promosi profesor penuh di Universitas Kairo dengan menyerahkan kedua karyanya yang berjudul *al-Imām al-Shāfi'ī* dan *Naqd al-Khiṭāb al-Dīnī*. Namun pada akhirnya keputusan promosi ditolak karena karya-karyanya dinilai kurang bermutu, bahkan Naṣr

⁵ Ahmadi, “Hermeneutika Al-Qur'an: Kajian atas Pemikiran Fazlurrahman dan Naṣr Ḥāmid Abu Zayd Tentang Hermeneutika Al-Qur'an, *El-Waraqah*, Vol. 1, No. 1, 2017, 18..

⁶ Naṣr Ḥāmid Abu Zayd Dan Konsep Teks.

⁷ Ibn Muchlis, “Mempertimbangkan Nilai Adil Dalam Perspektif Naṣr Ḥāmid Abu Zayd”, *Qof*, Vol. 1, No. 2, 2017, 131.

⁸ Muhammad Fauzinuddin Faiz, “Teori Hermeneutika al-Qur'an Naṣr Ḥāmid Abu Zayd Dan Aplikasinya Terhadap Wacana Gender Dalam Studi Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol 7, No 1 (April 2015), 28.

⁹ Busriyanti, “Dirskursus Gender Dalam Pandangan Naṣr Ḥāmid Abu Zayd”, *Al-'Adālah*, Vol. 16, No. 1, 2013, 100..

¹⁰ Lujeng Luthfiyah, “Bias Gender Dalam Tafsir Keagamaan : Membaca Pemikiran Naṣr Ḥāmid dalam Dawair al-Khauf dan Catatan Kecil Untuknya”, *Madina*, vol. 3, No. 6, 2013, 107.

Ḥāmid dinyatakan menghujat agama Islam dan divonis murtad.¹¹

Sebenarnya pada masa awal, corak pemikiran beliau terpengaruh dari tulisan-tulisan Sayyid Qutb, tokoh *al-Ikhwān al-Muslimīn* (IM). Namun seiring bertambahnya usia dan semakin banyak sumber bacaan serta pertemuannya dengan berbagai budaya, beliau kemudian mulai jauh dari pemikiran tokoh IM itu. Nasr Hamid banyak menghasilkan sebuah karya dalam bidang studi Islam yang sifatnya banyak kontroversial dengan aliran obyektivis dan subyektivis.¹² Nasr Hamid juga mengajar Bahasa Arab untuk orang Asing di Centre for Diplomatic dan Kementerian Pendidikan selama periode 1976-1978.

Sejak Naṣr Ḥāmid dituduh murtad akibat dari karya-karyanya yang dianggap ortodoksi Islam, berimbas pada keputusan pengadilan untuk menceraikan paksa istrinya dengan alasan tidak diperkenankan menikah dengan orang kafir. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1995, Naṣr Ḥāmid bersama istri pergi ke Madrid dan selanjutnya menetap di Leiden. Di Belanda, ia justru direkrut menjadi profesor tamu studi Islam Universitas Leiden dan dikukuhkan sebagai Guru Besar tetap di sana sejak kedatangannya, yakni tahun 1995, sampai tahun 2000. Sementara di Amerika, dianugerahi ‘The Freedom of Workshop Medal’ dari The Franklin and Eleanor Institute atas kebebasan wacana berpikirnya. Di tahun 2010, Naṣr Ḥāmid jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Kairo hingga akhirnya meninggal pada 5 Juli 2010.¹³

Sebelum meninggal, Naṣr Ḥāmid membuat karya lainnya, seperti *Dawāir al-Khawf: Qirā’ah fi Khitāb al-Mar’ah* yang merupakan respon dan kritis atas kehidupan kaum perempuan Mesir yang didominasi masyarakat patriarki, sebagai rasa empatinya yang terus mengalir terhadap keadaan kaum perempuan saat itu.¹⁴

Sekilas Tentang Kitab *Dawāir al-Khawf*

Karya Naṣr Ḥāmid yang berjudul *Dawāir al-Khawf: Qirā’ah fi Khitāb al-Mar’ah* merupakan buku yang sengaja beliau hadirkan dalam kehidupan masyarakat yang menindas perempuan, yang tidak lebih sebagai bentuk ketakutan laki-laki sendiri terhadap posisi perempuan sebagai pembuat kehidupan. Hal ini yang memunculkan adanya upaya yang bukan hanya sekedar menakut-nakuti perempuan, namun justru menjauhkan dan memarginalkan dalam lingkup masyarakat. Posisi agama kemudian digunakan sebagai sebuah alat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki.

Berdasarkan yang diungkap Naṣr Ḥāmid mengenai karyanya, yakni *Dawāir al-Khawf*. Pada awalnya sebenarnya buku tersebut berasal dari karyanya yang bertema *al-Mar’ah fi Khitāb al-Azmah* mengenai analisis wacana keagamaan tentang isu-isu gender dan dibandingkan dengan wacana kebangkitan Arab-Islam untuk mengungkap dua wacana tersebut. Sedangkan dalam *Dawāir al-Khawf* lebih merespon kepada wacana makna teks-teks suci, baik al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad, untuk dijadikan perkara yang urgen. Apalagi setelah masalah yang beliau hadapi mengenai keputusan Mahkamah Banding Hukum Keluarga Mesir melayangkan keputusan hukum yang sangat merugikan, dan juga membahas tentang pembelaannya ter-

¹¹ Ibn Muchlis, “Mempertimbangkan Nilai Adil ..”, 132.

¹² Ibn Muchlis, “Mempertimbangkan Nilai Adil ..”, 132.

¹³ Busriyanti, “Dirskursus Gender Dalam Pandangan Nasr Hamid..”, 101.

¹⁴ Imam Syafi’i, “Gender Mainstreaming Analisa Metodologi Studi Gender Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Amina Wadud”, *Vicratina*, Vol. 1, No. 2, 2017, 1.

hadap hak-hak kaum Hawa, khususnya hak-hak kesetaraan dengan laki-laki.¹⁵

Adapun sistematika kitab *Dawāir al-Khawf* terdiri dari mukadimah penulis, uraian garis besar tentang perempuan dalam wacana krisis, dan inti pemikiran Naṣr Ḥāmid yang memuat lima pembahasan, meliputi: kesetaraan laki-laki dan perempuan, pewarisan, talak, poligami, serta hijab dan aurat, kemudian diakhiri dengan penutup.¹⁶

Buku karya Naṣr Ḥāmid ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1999 M oleh Dar al-Beida dan telah diterjemahkan ke beberapa bahasa, seperti dalam versi Inggris yang berjudul *Dawair al-Khauf fan Voice of an Esile: Reflection on Islam*. Selain itu juga, ada versi Indonesia dengan tema *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* yang diterbitkan pada tahun 2003.¹⁷

Metodologi Naṣr Hamid Abou Zayd Terhadap Gender

Nampaknya Naṣr Ḥāmid dalam memahami teks-teks isu gender dengan menggunakan analisis historis kritis. Menurutna, dalam memahami teks, seorang mujtahid harus mampu terlebih dahulu menyingkap makna asli teks tersebut dalam konteks *asbāb al-nuzul* teks, sebelum memproduksi sebuah hukum dari teks-teks suci. Setelah ketemua makna asli teks, seorang mujtahid berusaha untuk mengkontekstkan dengan realitas saat ini. Di samping konteks keseluruhan sosio historis dari masa sebelum turunnya wahyu. Menurut Naṣr Ḥāmid terdapat beberapa tingkatan yang harus diperhatikan dalam pembacaan kontekstual ini, antara lain:

Pertama, konteks pewahyuan (*siyaq tartib al-nuzul*), yaitu konteks historis kronologis pewahyuan yang berbeda dengan urutan bacaan surat dan ayat dalam Al-Quran. Al-Quran tidak turun secara langsung, namun secara bertahap selama lebih dari dua puluh tahun. Apabila membaca teks Al-Qur'an sesuai dengan urutan pewahyuan dapat menyingkap makna dan indikasi-indikasinya, maka pembacaan teks yang sesuai dengan urutan bacaan berusaha menyingkap signifikansi dan efek.

Kedua, konteks naratif (*Siyaq al-sard*), yaitu konteks yang dianggap sebagai perintah atau larangan syari'at, yang di sampaikan dalam bentuk kisah, gambaran kondisi umat terdahulu, atau bantahan terhadap orang-orang yang berusaha menghina Al-Qur'an dan Rasul.

Ketiga yakni, struktur kebahasaan (*Mustawa al-Tartib al-Lughawi*), yaitu tingkatan yang lebih kompleks menganalisis berdasarkan ilmu Nahwu dan ilmu Balaghah. Kemudian setelah itu, tingkat analisis gramatikal dan retorik yang tidak hanya terhenti pada batas-batas ilmu Balaghah tradisional, tetapi memanfaatkan perangkat "analisis wacana" (*Tahlil al-Khitab*) dan analisis "teks" (*Tahlil al-Naṣ*).

Dari sudut pandang metode di atas Naṣr Ḥāmid melakukan analisis atas teks-teks yang berkaitan dengan perempuan dan hak-haknya dengan analisis historis kritis. Kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu tujuan utama dari Al-Qur'an terlihat jelas dari dua aspek yaitu; kesetaraan dalam asal penciptaan (*Nafs Wāḥidah*). Selain itu, menurut Naṣr Ḥāmid Abu Zayd dalam upaya memahami petunjuk-petunjuk al-Qur'an beliau mengenalkan sebuah metode

¹⁵ Yusroh, "Studi Pemikiran Gender Abu Zaid Dalam *Dawair al-Khawf*", *Insiyroh*, Vol. 1, No. 1, 2013, 8.

¹⁶ Busriyanti, "Dirskursus Gender Dalam Pandangan Naṣr Hamid..", 109.

¹⁷ Khoiriyah, Siti Lailatul. "Pemikiran Naṣr Hamid Tentang Poligami dan Relevansi Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-ahwal*, No. 1, No. 1, 2017, 26.

pembacaan yang ia sebut pembacaan kontekstual. Ia mengakui bahwa metode ini bukanlah sepenuhnya metode baru, dan merupakan pengembangan dari metode usul fiqh tradisional.

Pemikiran Naṣr Ḥāmid Abu Zayd tentang Isu Gender dalam Kitab *Dawāir al-Khawf*

Uraian-uraian gagasan pemikiran Naṣr Ḥāmid mengenai isu gender tidak lain merupakan rasa simpatik dan keprihatinan atas kondisi perempuan Mesir yang membutuhkan adanya ide-ide pembaharuan di dalamnya. Dengan hal ini, Naṣr Ḥāmid mencoba menguraikan dimensi-dimensi wacana perempuan dengan mengajukan masalah teks keagamaan dan mengungkap makna di balik teks yang diproduksi secara sosial.

Dalam pemikirannya terhadap gender beliau berpandangan bahwa perempuan merupakan bagian substansi yang berakar dalam eksistensi sosial manusia dalam realitas histori tertentu. Kondisi-kondisi relasi social inilah yang menentukan posisi laki-laki dan perempuan sama-sama dalam kerangka sosial, kultural, dan intelektual.

Oleh karenanya, Naṣr Ḥāmid menyalurkan pemikiran-pemikirannya pada term-term berikut ini:

1. Kepemimpinan Laki-laki dan Perempuan

Naṣr Ḥāmid mengakui peradaban terdahulu sangat menjunjung konsep kepemimpinan yang didominasi kuat oleh laki-laki. Al-Qur'an sendiri telah mengungkapkan dalam surah al-Nisā' [4]: 34 yang mendiskripsikan mengenai konsep kepemimpinan tersebut. Hal ini bukan berarti posisi keadaan laki-laki yang diungkap dalam surah al-Nisā' ayat 34 berfungsi sebagai legislasi. Mengingat ditemukannya riwayat dari Ibnu Mardawih yang mengungkapkan bahwa ada seorang perempuan yang mengadu pada Nabi Muhammad perihal suaminya yang telah memukulinya. Nabi Muhammad pun menjawab, "ia tidak ada hak untuk melakukan tersebut (memukuli istri)". Dengan adanya kejadian tersebut turunlah surah al-Nisā' ayat 34.¹⁸

Dalam hal ini Nasr Hamid Abu Zaid menjelaskan mengenai beberapa kesalahan dalam memahami pesan ayat antara lain disebabkan karena kesalahan dalam memahami konteks. Dalam hal ini beliau mencontohkan pemahaman terhadap ayat *qiwamah* (kepemimpinan):

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Beberapa *mufasssir* mengambil *istinbat* bahwa *qiwamah* itu milik laki-laki saja, karena laki-laki telah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kelebihan atas perempuan yang diungkapkan oleh Allah dalam al-Qur'an *بما فضل الله بعضهم على بعض* (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), maka apabila demikian memahaminya kepemimpinan laki-laki tersebut sudah tidak perlu menjadi polemik.

Ayat tersebut menurut Nasr Hamid, dinyatakan oleh Allah dalam konteks deskriptif (*wafy*), tetapi dianggap sebagai sebuah *tashr'* oleh banyak orang, sehingga berimplikasi pada kewenangan laki-laki untuk menghukum perempuan dengan cara sesukanya (pisah ranjang, pemukulan, dan lain-lain) konon dalam rangka mendidik mereka. Sifat deskriptifnya ayat

¹⁸ M. Rusydi, "Pembacaan Teks Nasr Hamid Abu Zayd Atas Relasi Laki-laki dan Perempuan", *Muadalah*, Vol. 3, No. 2, 2015, 150-151.

tersebut bisa dipahami jika dikaitkan dengan *sabab nuzul*-nya, seperti yang diriwayatkan oleh al-Suyuti, yaitu ada seorang perempuan datang kepada Nabi.

Seorang Fulanah mengadukan pada Rasulullah saw bahwa suaminya telah menamparnya. Lalu Nabi merespon: “Ia tidak berhak melakukan itu”. Dalam riwayat lain juga diceritakan bahwa Nabi memutuskan hukum agar si perempuan menampar suami seperti yang dilakukan oleh suaminya pada dirinya.¹⁹

Naṣr Ḥāmid menganalisis permasalahan kepemimpinan di sini bukan sebuah *tasyri*’ sebab keadaan tersebut hanyalah sebuah deskripsi dari suatu kondisi. Sedangkan dominannya laki-laki dalam surah al-Nisā’ bukan pula ketetapan Tuhan, karena sebatas peristiwa yang dapat diubah demi terwujudnya *equality* yang fundamental.²⁰ Akan tetapi, Naṣr Ḥāmid mencermati adanya penyebab konsep kepemimpinan didominasi laki-laki, yakni kontribusi laki-laki dalam pemenuhan nafkah, bukan karena superioritas laki-laki.

Dapat difahami penjelasan di atas sebagaimana pada pemahaman Muhammad ‘Abduh terhadap surah al-Nisā’ [4]: 34 adalah bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota keluarganya. Seperti memberi Pendidikan kepada anggota keluarga dan mengawasi semua aktivitasnya, sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkualitas.²¹

Apabila berkaca pada era modern saat ini, perubahan yang terjadi dalam lingkup sosial instusi yang menjalar pada tataran sktruktur sosial, menjadikan perempuan pun dapat dianggap sebagai *qawwāmūn* yang berperan sebagai sumber kehidupan keluarga.²² Dengan demikian, kemampuan fleksibel ini bisa dimiliki dan dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, atau dapat dilakukan bersama-sama.²³

2. Pewarisan

Berbicara mengenai ayat *mawāris*, Naṣr Ḥāmid mengungkapkan bahwa sebelum Islam hadir, tidak ada hak perempuan untuk mendapatkan warisan sepeser pun. Alih-alih justru mereka sendiri yang dijadikan barang warisan kala itu. Namun setelah adanya Islam, al-Qur’an mengkonsep tentang hak perempuan untuk mendapatkan warisan serta tentang keadilan distribusi harta dan kekayaan yang diharapkan tidak berkutut di kalangan orang-orang kaya.²⁴

Apabila merujuk pada surah al-Nisā’[4]: 7, analisis ayat waris apabila dilihat dari segi makna dan signifikansi dalam pemikiran Naṣr Ḥāmid, bahwa sasaran al-Qur’an yang sebenarnya adalah fokus pada pembahasan pembatasan atas bagian anak laki-laki, dimana ketika ia mendapat semua harta waris untuk tidak memperoleh melebihi dari dua bagian anak perempuan. Sedangkan anak perempuan, batas minimal yang selama era Jahiliyyah tidak

¹⁹ Lujeng Lutfiyah, “Bias Gender Dalam Tafsir Keagamaan”, *Jurnal Studi Islam*, vol 3 no. 2 (Desember 2016), 113.

²⁰ Busriyanti, “Dirskursus Gender Dalam Pandangan Nasr Hamid..”, 114.

²¹ Muhammad ‘Abduh dan Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Matba’ah Al-Manar, 1328) juz 5, 68.

²² Imam Syafi’i, “Gender Mainstreaming Analisa Metodologi..”, 16-17.

²³ Cucu Surahman, “Poligami Menurut Nasr Hamid Abu Zayd”, *Ijtihad*, Vol. 17, No. 2, 2017, 166.

²⁴ Ibn Muchlis, “Mempertimbangkan Nilai Adil..”, 137

mendapat bagian warisan, sekurang-kurangnya mendapat bagian 1/2 dari bagian anak laki-laki. Hal ini akan lebih serasi dengan adanya tujuan universal dari hukum Islam demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan.²⁵

Pemikiran tersebut sejalan dengan konsep Muhammad Abduh dalam memaknai nas-nas waris, bahwa semangat al-Qur'an dalam bab waris adalah untuk mengubah kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyyah dalam memperlakukan perempuan dan menegaskan bahwa Islam melindungi hak-hak perempuan sebagai manusia seutuhnya sama seperti kaum laik-laki.²⁶

3. Talak

Seperti yang telah diketahui, banyak kasus perceraian yang tak terhindarkan di kalangan masyarakat Islam. Akhirnya Naṣr Ḥāmid menguraikan pembahasan talak dengan merujuk pada pendapat Muhammad Abduh yang menuntut adanya persamaan di dalam hak cerai dan menghentikan adanya hak talak yang membabi buta yang dilakukan oleh laki-laki dengan memberikan syarat diterimanya putusan tersebut oleh hakim pengadilan. Jadi, tidak ada talak yang dikabulkan kecuali diputuskan di depan *qadli* dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Naṣr Ḥāmid sendiri pun mencontohkan pula dokumen-dokumen perkawinan yang diberlakukan di Andalusia di abad ke-4 H/ 11 M yang menjelaskan secara rinci tentang hak-hak yang diperoleh dari teks perjanjian syarat akad nikah di sebagian masyarakat Islam. Inilah yang menekankan perolehan hak bagi perempuan yang masuk pada kesetaraan dengan laki-laki yang tidaklah bertentangan dengan syariat Islam.²⁷

4. Poligini

Menurut Naṣr Ḥāmid, banyak pendapat tentang poligini ini yang justru cenderung merugikan perempuan, dan beliau tidak setuju dengan pendapat yang demikian. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagaimana pun poligini tetap dipandang lebih baik dari pada perbuatan zina. Menanggapi pendapat demikian, Naṣr Ḥāmid berkomentar bahwa pendapat yang seperti ini bukan merupakan penafsiran, tetapi justifikasi. Naṣr Ḥāmid mengungkapkan pandangannya mengenai ayat poligini dalam surah al-Nisā' [4]: 3 bahwa sesungguhnya al-Qur'an sendiri tidak menyokong adanya poligami.

Ada analisis- analisis yang dilakukan Naṣr Ḥāmid, yakni melihat konteks teks yang menyatakan bahwa dalam ungkapan menikahi perempuan yang disukai, baik dua, tiga, ataupun empat, Naṣr Ḥāmid berpendapat bahwa izin bagi seorang suami menikahi empat istri perlu diletakkan dalam konteks hubungan antar manusia, terlebih dalam peradaban terdahulu, dimana perkawinan poligini tanpa batas masih merupakan budaya dan hukum kesukuan sangat dominan. Dalam hal ini, batasan memiliki istri maksimal empat orang merupakan awal pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki.²⁸

²⁵ Busriyanti, "Dirskursus Gender Dalam Pandangan Nasr Hamid..", 115.

²⁶ Muhammad 'Abduh dan Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Vol. 4, 305.

²⁷ Khoiriyah, Siti Lailatul. "Pemikiran Nasr Hamid Tentang Poligami dan Relevansi Dengan Undang-Undang No. 1 ...", 16.

²⁸ Yusroh, "Studi Pemikiran Gender Abu Zaid..", 27-28.

Akan tetapi, ketika melihat konteks keseluruhan ayat, pernyataan yang sebelumnya mengenai adanya izin memiliki istri empat agaknya bukan menjadi kesimpulan akhir. Melihat lanjutan teks al-Qur'an dalam surah al-Nisā`[4]: 3 menyarankan agar hanya menikahi satu istri apabila tidak mampu berbuat adil, وإن خفتم الاتعدلوا واحدة.²⁹ Maka analisis linguistik Naṣr Ḥāmid mengungkapkan bahwa bersikap adil diantara para istri agaknya sulit diterapkan, sehingga keadilan diposisikan sebagai *mabda* (prinsip). Sementara untuk memperoleh empat istri adalah *hukm*. *Hukm* menjadi peristiwa yang spesifik ataupun relatif tergantung perubahan kondisi yang melingkupinya, sehingga apabila antara *mabda* dan *hukm* terjadi kontradiksi, maka *hukm* yang harus digugurkan untuk mempertahankan *mabda*. Sehingga apabila pelaku poligini tidak mampu berbuat adil, ia dihukumi haram.³⁰

Meskipun al-Qur'an tidak menetapkan untuk mempertahankan *mabda*, al-Qur'an tidak menetapkan hukum (*tasyri'*) terkait dengan urusan poligami, akan tetapi memanglah adanya sebuah limitasi terhadap poligini yang menunjuk pada pelarangan secara tersamar (*tahrim al-dzimmi*). Terlepas dengan semua itu, dapatlah dijelaskan bahwa argumen terakhir Naṣr Ḥāmid adalah adanya pelarangan poligini, seperti yang dicontohkan Naṣr Ḥāmid tentang Undang-Undang Perkawinan di Tunisia tentang pelarangan poligini bagi yang sudah mempunyai istri dan akad nikahnya belum rusak.³¹

5. Hijab dan Aurat

Naṣr Ḥāmid mengkritisi problem dimana aliran politik menggunakan simbol Islam. Di Iran misalnya, sejak pasca Revolusi 1979, pakaian perempuan (tutup kepala dan cadar) dijadikan salah satu tanda dan simbol yang dihidupkan revolusioner sebagai bentuk pertentangan pada Barat. Di sisi lain, keputusan pengadilan Perancis yang melarang murid perempuan muslimah menutup kepalanya dengan hijab berdasarkan peraturan sekolah, dengan tudingan termasuk mengesankan eksklusivisme agama terhadap kelompok tertentu.

Terlepas dari persoalan hijab dan aurat, Naṣr Ḥāmid menyadari bahwa pembahasan aurat bukanlah suatu konsep yang pasti, melainkan tergantung struktur budaya dan konteks sosio-historinya yang berlaku di masyarakat. Dengan mendasarkan pada konteks al-Qur'an, bahwa esensi dari aurat adalah sesuatu yang apabila terlihat menimbulkan aib atau rasa malu baginya.

Terkait dengan hijab, yang dimaksudkan di sini adalah batasan yang harus dilakukan oleh perempuan untuk menutup tubuhnya saat bergaul yang bercampur ada laki-laki yang bukan mahram. Di posisi ini Naṣr Ḥāmid mengambil pendapat Muhammad Abduh bahwa hijab adalah

²⁹ Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Popular Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer), *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 5(1). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v5i1.516>.

³⁰ Syahridawaty, Poligami dalam *Dawāir al-Khawf: Qirā'ah fi Khīṭāb al-Mar'ah* Karya Nasr Hamid Abu Zayd, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 No. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1978>.

³¹ Khoiriyah, Siti Lailatul. "Pemikiran Nasr Hamid Tentang Poligami dan Relevansi Dengan Undang-Undang No. 1....", 22.

hak khusus bagi istri-istri Nabi, bukan umumnya semua perempuan.³² Tentu hijab yang dimaksudkan di sini adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajahnya.³³

Analisis Pemikiran Naṣr Ḥāmid

Naṣr Ḥāmid merupakan tokoh Mesir yang memberikan inovasi-inovasi pemikiran mengenai isu gender terkait adanya penindasan perempuan yang ada di masyarakatnya. Kemunculan karya beliau dengan temal *Dawāir al-Khawf: Qirā'ah fi Khiṭāb al-Mar'ah* yang didalamnya merespon kepada wacana makna teks suci yang berkembang selama ini, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad, untuk dijadikan perhatian. Apalagi setelah masalah yang dia hadapi mengenai keputusan Mahkamah Banding Hukum Keluarga Mesir melayangkan keputusan cerai (paksa) kepadanya, karena beliau divoies murtad. Terlepas semua itu, pemikirannya memberikan kontribusi yang penting bagi umat Islam pada umumnya.

Berdasarkan uraian-uraian pemikiran Naṣr Ḥāmid yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, talak, pewarisan, poligami, serta hijab dan aurat, merupakan pemikiran beliau yang merasa prihatin atas penindasan perempuan yang terjadi di masyarakatnya. Beliau berusaha mengkontekstualkan teks keagamaan yang dikaji dengan analisis gender yang diharapkan mampu menghasilkan inovasi-inovasi untuk memecahkan persoalan bias gender di masyarakat Mesir kala itu.

Pemikiran yang diusung Naṣr Ḥāmid dalam diskursus ini memanglah perlu didukung. Melihat kenyataan posisi perempuan sejak dulu selalu termarginalkan, sehingga dibutuhkan ide-ide untuk meyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan misalnya. Mengingat perempuan pun mampu memposisikan dirinya sebagai *qawwāmūn* yang punya peran penting dalam keluarga. Ketika membahas masalah *qiwamah* ini beliau seakan mengkonfirmasi bahwa dahulu ketika ayahnya meninggal dunia dan ia masih anak-anak, ibunya telah mampu berdikari menjadi sosok yang tangguh dan mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini menunjukkan perempuan juga mampu sebagai pemimpin keluarga.

Pada intinya, secara tegas dan berulang, Naṣr Ḥāmid ketika dihadapkan dengan persoalan ayat-ayat isu gender. Beliau menegaskan adanya konsep keadilan seperti dalam pembahasan poligini. Ketika beliau melihat ada beberapa praktik dalam teks suci nampak bertentangan dengan konsep keadilan, maka pada saat yang sama kontekslah yang berperan sebagai juru bicaranya. Terlepas dari pemikirannya pro-kontra khususnya di kalangan muslim, Naṣr Ḥāmid mempunyai kontribusi besar tentang pandangannya sebagai wujud simpatik dan keperdulannya tentang isu-isu perempuan.³⁴

Dari pemikiran Naṣr Ḥāmid, dapat dianalisis mulai dari metode yang ia gunakan, yaitu bersumber pada konteks historis kronologis pewahyuan, Nash Hamid mengingat, bahwa masa pra-Islam anak lelaki kecil dan perempuan sama tidak mendapatkan hak waris, bahkan janda yang suaminya meninggal dunia dapat diwariskan layaknya benda. Latar belakang historis

³² Khoiriyah, Siti Lailatul. "Pemikiran Nasr Hamid Tentang Poligami dan Relevansi Dengan Undang-Undang No. 1..., 18.

³³ Fathonah, "Tren Jilbab Syari dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 2018*, 39-53.

³⁴ Khoiriyah, Siti Lailatul. "Pemikiran Nasr Hamid Tentang Poligami dan Relevansi Dengan Undang-Undang No. 1..., 22.

seperti ini dipaparkan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis ayat *māwarits* yang menjadi dasar perempuan untuk mendapatkan hak warisnya. Selanjutnya Naṣr Ḥamīd memperhatikan dengan analisis gramatika Arab, yang sama dengan analisisnya Muhammad Abduh, bahwa bunyi ayat *ولللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون* menunjukkan makna (ketetapan). Pengertian itu didapat dari analisis struktur teks, yaitu hubungan ‘*aff*’ kalimat, dengan kalimat sebelumnya dan dari pengulangan lafadz *نصيب* Abduh mengungkapkan bahwa ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Yaitu ayat yang berbicara hak-hak dan harta anak yatim, yang dibuktikan ayat-ayat setelahnya *إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما*. Jadi setelah Allah berbicara tentang memakan harta anak yatim itu dzalim, dan keharusan menyerahkan harta itu kepada mereka sudah mempunyai kompetensi pengelolaan, kemudian Allah menjelaskan bahwa harta warisan anak yatim yang sementara dikelola oleh wali, dimiliki secara bersama-sama oleh mereka, baik perempuan maupun laki-laki. Berbeda dari Jahiliyah yang yang mengesampingkan perempuan dalam hal itu, artinya bahwa seorang laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas waris yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Maka dari itu Alla mengulang-ulang ayat *ولللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون* dengan diperjelas dengan ayat-ayat *نصيبا مفروضا*, yakni sebagai bagian yang sudah ditetapkan tidak boleh ada yang yang mengurangi.³⁵

Naṣr Ḥamīd memberikan kesimpulan pada pembacaan akhir ayat, bahwa konteks historis dengan disandarkan pada *ma’nā* dan *maghzā* sebagaimana dijabarkan di atas, memberikan penjelasan *gamblang* bahwa tujuan penetapan al-Qur’ān berkenaan dengan warisan ini adalah penetapan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan. Adapun batas maksimal hak waris laki-laki yaitu tidak melebihi dua bagian perempuan, dan batas minimal bagi perempuan yaitu tidak kurang dari separoh bagian laki-laki. Dengan demikian, mujtahid dapat menetapkan bahwa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidak melanggar batas-batas ketentuan Allah, dan tentu bisa diaplikasikan dalam berbagai persoalan kehidupan, supaya tidak ada lagi anggapan bahwa nilai seorang perempuan itu separoh dari nilai laki-laki.³⁶

KESIMPULAN

Pemikiran Naṣr Ḥamīd Abu Zaid (1943-2010) terkenal liberal dan penuh *controversial*. Dalam memahami teks-teks isu gender beliau menggunakan metode analisis atas teks-teks, dengan analisis historis kritis. Semua gagasan tentang isu gender beliau tuangkan dalam karyanya yang bertema *Dawāir Al-Khawf Qirāah Fī Khiṭāb Al-Mar’ah*. Pemikiran beliau dalam isu gender dalam Islam lebih dekat ke pendapat Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905). Dalam hal ini, Naṣr Ḥamīd menekankan agar setiap memahami ayat, seseorang harus memahami konteks historis kronologis pewahyuan ayat (*asbāb al-nuzul*). Naṣr Ḥamīd juga melihat posisi perempuan dalam masyarakat pra-Islam dari aspek konteks sosio historisnya. Menunjukkan

³⁵ Lujeng Lutfiyah, “Bias Gender Dalam Tafsir Keagamaan”, *Jurnal Studi Islam*, vol 3 no. 2 (Desember 2016).

³⁶ Lujeng Lutfiyah, “Bias Gender Dalam Tafsir Keagamaan”, *Jurnal Studi Islam*, vol 3 no. 2 (Desember 2016).

bahwa dari sebagian besar hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan, juga signifikansinya tidak bisa diungkap tanpa mempertimbangkan kebudayaan Arab pra-Islam. Dalam budaya masyarakat Arab pra-Islam, perempuan tidak mempunyai hak untuk memiliki. Karena tidak produktif, perempuan tidak berhak atas warisan, bahkan sebaliknya mereka dapat diwariskan layaknya harta benda. Demikian juga dengan tema-tema lainnya dalam kitabnya, seperti kepemimpinan, talak, poligini atau pun soal auratnya yang harus ditutupi. Menurutny, problem perempuan juga bagian dari problem sosial kemanusiaan pada umumnya. Pembebasan perempuan oleh karenanya tidak terpisahkan dari pembebasan laki-laki secara menyeluruh. Dengan demikian, berempati terhadap pengalaman perempuan adalah perjuangan untuk nilai-nilai kemanusiaan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. “ Hermeneutika Al-Qur’an: Kajian atas Pemikiran Fazlurrahman dan Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Hermeneutika Al-Qur’an. *El-Waraqah*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Busriyanti. “Dirskursus Gender Dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd”. *Al-‘Adālah*, Vol. 16, No. 1, 2013.
- Fathonah, “Tren Jilbab Syari dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia,” in *Proceedingsof Annual Conference for Muslim Scholars, 2018*, 39-53.
- Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer), *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 5(1). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v5i1.516>
- Khoiriyah, Siti Lailatul. “ Pemikiran Nasr Hamid Tentang Poligami dan Relevansi Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Al-ahwal*, No. 1, No. 1, 2017.
- Khorul Anwar, Corak Kajian Gender dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zaid, Lisan Al-Hal, Vol. 6 No.2, 2012
- Luthfiah, Lujeng. “ Bias Gender Dalam Tafsir Keagamaan : Membaca Pemikiran Nasr Hamid dalam Dawair al-Khauf dan Catatan Kecil Untuknya”. *Madina*, vol. 3, No. 6, 2013.
- Muchlis, Ibn. “ Mempertimbangkan Nilai Adil Dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd”. *Qof*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Muhammad ‘Abduh dan Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Matba’ah Al-Manar, 1328) juz 5.
- Nadia Rizky Fauziah, Women’s Liberation Theology: A Study of Asghar Ali Engineer’s Thoughts on Gender Issues, *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, Vol.3 No. 2, 2023, 127 DOI: <https://doi.org/10.35/896/alhakam.v3i2.628>
- Rusydi, M. “ Pembacaan Teks Nasr Hamid Abu Zayd Atas Relasi Laki-laki dan Perempuan”. *Muadalah*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Syahridawaty, Poligami dalam *Dawāir al-Khawf: Qirā’ah fī Khitāb al-Mar’ah* Karya Nasr Hamid Abu Zayd, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7 No. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1978>

- Surahman, Cucu. “ Poligami Menurut Nasr Hamid Abu Zayd”. *Ijtihad*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Syafi’i, Imam. “Gender Mainstreaming Analisa Metodologi Studi Gender Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Amina Wadud”. *Vicratina*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Yusroh. “ Studi Pemikiran Gender Abu Zaid Dalam Dawair al-Khauf”. *Insyiroh*, Vol. 1, No. 1, 2013.